

IMPLIKASI KEBIJAKAN PSBB DAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 TERHADAP MINAT WISATAWAN BERKUNJUNG KE BALI

Made Ayu Setya Nariswari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ayusetya54321@gmail.com

Ida Bagus Wyasa Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

prof.wyasa@unud.ac.id

ABSTRAK

Karya tulis bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan terhadap pariwisata di Bali serta mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 terhadap minat wisatawan berwisata ke Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 berdampak terhadap tingkat pertumbuhan pariwisata di Bali. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara serta tingkat hunian kamar hotel berbintang di Bali mengalami penurunan. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh minat wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Berdasarkan hasil data, diperoleh nilai $X1 \rightarrow Y$ adalah 0.485 dan nilai $X2 \rightarrow Y$ adalah 2.821, yang berarti Kebijakan PSBB tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Wisatawan untuk berwisata ke Bali. Adapun untuk Kebijakan Protokol Kesehatan COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya Minat Wisatawan untuk berwisata ke destinasi wisata Bali.

Kata kunci: Kebijakan, PSBB, Protokol Kesehatan, Dampak, Minat Wisatawan.

ABSTRACT

This paper was prepared with the aim of knowing the impact of implementing the Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) policy and health protocols of COVID-19 policy on tourism in Bali and to identify and analyze the effect of a large-scale social restrictions (PSBB) policies and the COVID-19 health protocol on the interest of tourists traveling to Bali tourist destinations. The method that is used in research is juridical empirical, which is the primary data sources and secondary data sources are used. The PSBB policy and the COVID-19 health protocol have an impact on the growth rate of tourism in Bali. The number of foreign tourist arrivals and the occupancy rate of star-rated hotel rooms in Bali have decreased. Things are certainly influenced by the interest of travelers to pay a visit to Bali. Based on the data that is generated shows the values of $X1 \rightarrow Y$ for 0.485, and $X2 \rightarrow Y$ for 2.821, which means that the influence of the PSBB Policy on Tourist Interest is that it will not have a significant effect on traveling to Bali tourist destinations. As for and health protocols of COVID-19 policy will have a significant effect with increasing tourist interest for traveling to tourist destinations of Bali.

Keywords: Policy, PSBB, Health Protocol, Impact, Tourist Interest

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pulau Bali sebagai salah satu destinasi wisata yang paling populer di Indonesia tentu sangat bergantung terhadap sektor pariwisatanya. Pariwisata merupakan sektor penting yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan penerimaan negara dan perekonomian

masyarakat. Pertumbuhan pariwisata ditentukan oleh faktor kunjungan wisatawan. Oleh karenanya, peningkatan atau penurunan kunjungan wisata senantiasa berimplikasi langsung terhadap peningkatan atau penurunan kesejahteraan masyarakat. Derajat kunjungan wisatawan perlu dipertahankan secara konsisten untuk menjamin konsistensi derajat kesejahteraan masyarakat. Memberikan pelayanan yang maksimal merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan minat wisatawan berwisata ke suatu destinasi, termasuk Bali. Peningkatan kunjungan cenderung berimplikasi langsung terhadap peningkatan pendapatan anggaran daerah (PAD), meningkatkan lapangan pekerjaan, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat.

Selain sebagai pembawa kesejahteraan masyarakat, pariwisata juga memiliki pengaruh negatif salah satunya berpengaruh terhadap lingkungan. Hal tersebut terjadi apabila dilakukan tanpa standar pengelolaan yang dirancang untuk melindungi alam. Dampak negatif tersebut diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, dan penggunaan sumberdaya.¹ Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan adanya kasus *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa dikatakan sebagai COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020 tercatat bahwa kasus COVID-19 muncul pertama kali di Indonesia.² Sampai saat ini menurut data *World Health Organization* (WHO) pada bulan Oktober menunjukkan 38 juta kasus COVID-19³, bahkan hampir seluruh negara di dunia telah terjangkit virus ini. Kasus pandemi ini berdampak langsung terhadap sektor pariwisata yang mengakibatkan sektor pariwisata lumpuh dan bahkan pada akhirnya pariwisata dunia mengalami krisis. Dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Indonesia mengakibatkan hotel dan akomodasi lainnya ditutup, serta 15 juta orang kehilangan pekerjaannya.⁴

Guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini, semua pemerintah di seluruh dunia mengambil kebijakan yang berbeda-beda untuk masing-masing negaranya. Seperti misalnya Cina, Italia, Perancis, Malaysia, dan lain sebagainya menerapkan kebijakan *lockdown*,⁵ sementara Indonesia menerapkan kebijakan berbeda. Untuk menghambat serta mengurangi jumlah penderita COVID-19, pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa kebijakan, antara lain kebijakan *work from home* (WFH), PSBB, atau kombinasi antara kebijakan WFH dengan *work from office* (WFO). Dalam WFH, masyarakat dituntut untuk melakukan seluruh aktivitasnya di rumah mulai dari belajar hingga bekerja. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (selanjutnya: PP 21/2020 PSBB) sebagai respon

¹ Sunarta, I Nyoman, *Perkembangan Pariwisata dan Krisis Air. Kajian Dampak Pengembangan Pariwisata di Kuta Utara, Badung, Bali* (Yogyakarta, Janitra Wira Media, 2018), 56.

² Kompas "Perjalanan Pandemi COVID-19 di Indonesia, Lebih dari 100.000 Kasus dalam 5 Bulan (28 Juli 2020)". <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all> (2020). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020

³ World Health Organization "WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard (14 oktober 2020)". https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC87u1slwjNQ5nU8fRKzF7kEMHJpMp3EPmtF9dfjKONNtQK_N3ezNdBoCAYIQAvD_BwE (2020). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

⁴ Tribunnews.com "Dampak Covid-19 di Sektor Pariwisata Hingga Akhir 2020, 15 Juta Orang Terancam Kehilangan Pekerjaan (12 September 2020)". <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/12/dampak-covid-19-di-sektor-pariwisata-hingga-akhir-2020-15-juta-orang-terancam-kehilangan-pekerjaan> (2020). Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

⁵ Kholid, Muhamad, Neng Yani Nurhayani, Fenny Fatriani, and Dede Kania. "Perlindungan hukum Warga Negara Indonesia pada masa pembatasan sosial berskala besar." *LP2M*. 1-9.

mengenai virus COVID-19 tersebut.⁶ Pemerintah daerah memberikan batas terhadap aktivitas masyarakat untuk keluar dari satu daerah ke daerah lain dengan diwajibkan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 (selanjutnya: Permenkes 382/2020) mengenai protokol kesehatan COVID-19 di beberapa tempat dan fasilitas umum. Risiko pergerakan orang dan perkumpulan pada suatu tempat memiliki potensi tinggi dalam penularan COVID-19. Kedua kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi perubahan kehidupan normal masyarakat secara mendasar, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan pola hidup masyarakat baik dalam bersosialisasi, berinteraksi dan berkomunikasi dalam masa pandemi COVID-19.⁷ Hal ini juga berdampak terhadap sektor pariwisata, termasuk dalam upaya pemulihan sektor pariwisata di Indonesia. Bahkan mengakibatkan banyak industri pariwisata tutup akibat kebijakan ini.

Pada masa *new normal*, kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 tetap dipertahankan oleh pemerintah. Kebijakan ini membatasi aktivitas pariwisata, baik penyelenggara, pengelola destinasi wisata, maupun para wisatawan. Pola mobilitas masyarakat untuk beraktivitas serta tidak melakukan perjalanan yang tidak diperlukan tentu akan dipengaruhi dengan adanya COVID-19 ini.⁸ Selain itu, kebijakan penanganan COVID-19 juga membatasi para pengelola wisata dalam beraktivitas, termasuk antara lain dalam bentuk wajib menggunakan masker, selalu cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah bekerja, dan para pekerja diwajibkan berperilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini mengakibatkan aspek kesehatan lebih utama dari pada pemberian kualitas produk dan pelayanan bagi wisatawan.

Kebijakan mengenai penanganan COVID-19 secara langsung mempengaruhi minat wisatawan melakukan perjalanan wisata. Minat wisatawan adalah faktor pendorong seseorang untuk melaksanakan kegiatan perjalanan wisata menuju suatu obyek wisata yang memberikan pengaruh positif pada diri mereka. Minat wisatawan dipengaruhi oleh faktor produk pelayanan, fasilitas dan lain-lain. Apabila produk pelayanan fasilitas dibatasi oleh kebijakan yang ada maka secara tidak langsung akan mempengaruhi minat wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Namun kondisi ini tidak terjadi, masih banyak wisatawan domestik melakukan perjalanan wisata ke destinasi wisata seperti destinasi wisata Lovina, Bedugul, Ubud, Sanur, Kuta, dan Nusa Dua. Wisatawan domestik tetap melakukan perjalanan wisata diakibatkan karena rasa jenuh yang dialami dalam masa pandemi COVID-19 ini, dimana mereka harus beraktivitas di dalam rumah akibat kebijakan WFH. Ketika pemerintah membuka pariwisata khusus untuk wisatawan domestik, masyarakat merasa sangat antusias untuk melakukan perjalanan wisata ke beberapa destinasi wisata yang ada di Bali. Bahkan sempat viral destinasi wisata Kintamani dipenuhi oleh wisatawan.

Prihal *state of the art*. Bahwa ditemukan beberapa penelitian yang mengangkat topik seputar kebijakan PSBB dan/atau kebijakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, diantaranya: (1) jurnal yang berjudul "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan" yang ditulis oleh Wardatul Fitri. Jurnal ini pada prinsipnya membahas prihal

⁶ Kompas Pedia "Peraturan Pemerintah tentang PSBB (3 Juli 2020)". <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/peraturan-pemerintah-tentang-psbb> (2020). Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020.

⁷ Wijaya, R. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)", *Jurnal Tatapamong* 2, No.1 (2020): 69-82.

⁸ Yazid, S., & Lie, L. D. J. "Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, (2020): 75-83.

dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan sebagai bencana nasional dan implikasi yuridis terhadap penetapan status bencana nasional pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dalam perbuatan hukum keperdataan; (2) jurnal yang berjudul "*Optimizing Health Protocol Enforcement during the Covid-19 Pandemic*" yang ditulis oleh Julista Mustamu dan Andress. D. Bakarbesy. Jurnal ini pada prinsipnya membahas perihal *the development of law enforcement theory and empirical practice of Health Protocol Enforcement during the Covid-19Pandemic dan the legislativearrangements related to the Enforcement of HealthProtocols during the Covid-19 Pandemic Period in Maluku Province.*

Bertolak dari kedua temuan tersebut di atas, maka dalam hal ini peneliti lebih tertarik untuk mengkaji dampak dari kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 terhadap pariwisata di Bali serta pengaruhnya terhadap minat wisatawan yang berwisata ke destinasi wisata Bali.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak penerapan kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 terhadap pariwisata di Bali?
2. Apakah kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 berpengaruh terhadap minat wisatawan berwisata ke destinasi wisata Bali?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang dampak penerapan kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 terhadap pariwisata di Bali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 berpengaruh terhadap minat wisatawan berwisata ke destinasi wisata Bali.

2. Metode Penelitian

Artikel ilmiah ini tergolong penelitian hukum empiris. Adapun alasan pemilihan metode penelitian tersebut dikarenakan oleh kebutuhan peneliti yang tengah menelaah kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 terhadap kenyataan di masyarakat. Jenis data dalam artikel ilmiah, terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti yang biasanya didapatkan melalui wawancara, jejak, dan lain sebagainya⁹ dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data primer dengan melakukan survei guna mendapatkan opini responden.¹⁰ Adapun yang menjadi responden adalah wisatawan domestik yang melakukan aktivitas wisata ke destinasi wisata Bali sebanyak 100 orang. Prihal data sekunder, yaitu data yang berdasar pada sumber-sumber yang ada yang didapatkan oleh peneliti¹¹ melalui bahas pustaka, literatur, penelitian sebelumnya, dan lain-lain. Di dalam

⁹ Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), 172.

¹⁰ Pujihastuti, Isti, "Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian", *CEFARS : Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah* 2, No.1 (2010): 43-56.

¹¹ Herviani, Vina, dan Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi* 8, No.2 (2016): 19-27

artikel ilmiah ini, sumber data sekunder yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tentang COVID-19 serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.

Variabel dalam kebijakan PSBB tercantum pada Pasal 13 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya: Permenkes 9/2020) yang terdiri dari 6 variabel dan 6 indikator. Mengenai variabel kebijakan protokol kesehatan COVID-19 terdapat pada Lampiran Permenkes 382/2020 Bab III Bagian kedelapan khususnya bagi pengunjung, yang terdiri dari 7 variabel dan 7 indikator. Sedangkan menurut Ferdinan, minat wisatawan memiliki beberapa indikator yaitu sebagai berikut¹²:

- Minat transaksional, adalah keinginan seorang konsumen terhadap kepemilikan suatu produk baru yang sesuai dengan keinginannya.
- Minat referensial, adalah keinginan seorang konsumen untuk mereferensikan suatu produk kepada yang ia beli kepada orang lain dan juga ia akan membeli kembali produk tersebut.
- Minat preferensial adalah minat seseorang yang menjadikan produknya sebagai pilihan utama atau dengan kata lain memprioritaskannya. Preferensi tidak dapat diganti apabila tidak ada masalah terhadap produk tersebut.
- Minat eksploratif adalah keinginan seseorang untuk mencari informasi terhadap produk yang diinginkannya serta informasi pendukung tentang nilai positif dari produk tersebut.

Berikut kisi-kisi kuesioner pengaruh variabel kebijakan PSBB (X1) dan variabel protokol kesehatan COVID-19 (X2) terhadap variabel minat wisatawan (Y).

Tabel 1. Kisi-Kisi Kuesioner

No.	Variabel	Indikator	Item Pertanyaan
1.	Kebijakan PSBB (X1)	Melibukan sekolah dan tempat kerja.	X1.1
		Membatasi kegiatan keagamaan.	X1.2, X1.3
		Membatasi kegiatan di fasilitas dan tempat umum.	X1.4, X1.5, X1.6
		Membatasi kegiatan sosial dan budaya.	X1.7
		Membatasi kegiatan transportasi.	X1.8
		Membatasi kegiatan yang lain terkecuali kegiatan yang terkait aspek pertahanan dan keamanan.	X1.9
2.	Kebijakan Protokol Kesehatan COVID-19 (X2)	Sebelum melaksanakan perjalanan ke tempat wisata, selalu memastikan tubuh dalam keadaan sehat. Apabila terjadi gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas sebaiknya tidak keluar rumah dan segera pergi ke dokter untuk memeriksakan diri bila berkelanjutan.	X2.1
		Wajib memakai masker ketika berada di tempat wisata.	X2.2
		Wajib mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan <i>handsanitizer</i> .	X2.3
		Tidak menyentuh area mata, hidung, dan mulut	X2.4
		Menjaga jarak minimal 1 meter.	X2.5

¹² Sholikha, E. A., & Sunarti, S., "Pengaruh Media Sosial Terhadap Minat Berkunjung Followers (Survei Pada Followers Akun Instagram @Batuflowergarden.Cobanrajs)", *Jurnal Administrasi Bisnis* 70, No.1 (2019): 11-18.

		Segera mandi dan mengganti pakaian setiba di rumah.	X2.6
		Menggunakan cairan disinfektan untuk membersihkan handphone, kacamata, tas, dan lain sebagainya.	X2.7
3.	Minat Wisatawan (Y)	Minat transaksional	Y1, Y2
		Minat referensial	Y3, Y4
		Minat preferensial	Y5, Y6
		Minat eksploratif	Y7, Y8

Mengenai teknik analisis data, menggunakan sebuah model dengan menggunakan teknik analisis data statistik dengan membandingkan variabel dependen berganda dengan variabel independent berganda. Model tersebut disebut sebagai Model *Partial Least Square (PLS)*.¹³ Model ini menjadi pilihan teknik analisis terbaik karena memiliki sifat robust atau kebal. Robust adalah saat sampel baru diambil dari keseluruhan populasi maka ukuran atau patokan model tidak akan berubah banyak.¹⁴ Seorang ahli yang bernama Wold juga memberikan pengertian terhadap *PLS* tersebut. Dimaksud dengan *PLS* adalah suatu metode analisis yang tidak memiliki banyak dugaan serta syarat sehingga bersifat lebih kuat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dampak Penerapan Kebijakan PSBB dan Protokol Kesehatan COVID-19 terhadap pariwisata di Bali

PSBB dilakukan dengan cara membatasi kegiatan penduduk suatu wilayah yang kemungkinan terkena COVID-19 untuk mencegah terjadinya penularan terhadap virus tersebut. Konsep itu tertuang dalam PP 21/2020 tentang PSBB. Kebijakan PSBB dijabarkan dalam Pasal 13 Permenkes 9/2020 yang terdiri dari 6 poin penting, meliputi: meliburkan tempat kerja serta sekolah; membatasi kegiatan keagamaan; membatasi kegiatan di tempat umum; membatasi kegiatan sosial budaya; membatasi angkutan transportasi; dan membatasi kegiatan lainnya terkecuali kegiatan yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan.

Salah satu kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan kebijakan PSBB tersebut adalah dengan adanya Instruksi Gubernur Bali Nomor 267/01-B/HK/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali melarang adanya rangkaian pelaksanaan kegiatan Hari Raya Nyepi. Selain itu juga pemerintah mengatur pelaksanaan Hari Idul Fitri. Salah satunya adalah pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri, yang tertuang dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020. Untuk pembatasan kegiatan belajar dan bekerja, pemerintah mengeluarkan kebijakan lain yakni dengan menutup masyarakat melakukan kegiatan bekerja dari rumah (*work from home*) dan belajar dari rumah (*study from home*). Kebijakan ini tertuang dalam SE MENPANRB Nomor 19 Tahun 2020.

Selain kebijakan tersebut salah satu kebijakan yang paling mempengaruhi aktivitas masyarakat khususnya di Kota Denpasar Bali adalah PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan salah satu bagian dari penerapan kebijakan PSBB. Kebijakan ini diterapkan oleh Kota Denpasar pada bulan Mei 2020. Terdapat dua tahap dalam pelaksanaan kebijakan PKM yaitu tahap pertama cegah

¹³ Ghozali, I. Latan, H., *Partial Least Square : Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2012), 9.

¹⁴ Ramzan, S., & Khan, I. M. "Dimension reduction and remedy of multicollinearity using latent variable regression methods." *World Applied Science Journal* 8, No.4 (2010), 404-410.

tangkal (preventif) di perbatasan kota dan tahap kedua penindakan (refresi dan kuratif). Pembatasan-pembatasan ini diberlakukan untuk mengurangi pembatasan mobilisasi masyarakat, sehingga tingkat penyebaran COVID-19 dapat teratasi.

Di dalam pelaksanaan kebijakan PSBB pemerintah tidak menuntut kewajiban masyarakat untuk melaksanakannya saja, namun pemerintah juga menjamin hak masyarakat seperti hak masyarakat untuk mendapatkan edukasi, hak masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok, hak jaminan kesehatan, hak untuk tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan. Penekanan hak dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Peraturan tersebut memberikan kewenangan pada pemerintah untuk melakukan karantina yang bertujuan mencegah penularan penyakit, atau faktor kesehatan lainnya yang dapat menimbulkan keadaan darurat kesehatan.

Mengacu pada hak yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat diperbolehkan beraktivitas di luar rumah. Akan tetapi masyarakat tetap mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni kebijakan protokol kesehatan COVID-19. Kepmenkes 328/2020 dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat (asosiasi, pengelola, pemilik, pekerja, dan pengunjung tempat dan fasilitas umum), dalam melakukan kegiatan usaha serta kegiatan masyarakat guna mencegah adanya penyebaran COVID-19 ini selama pandemi berlangsung. Masyarakat diwajibkan untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak (*physical distancing*), dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat menurut kebijakan tersebut.

Sejak dimulainya kebijakan PSBB pada bulan Maret hingga kebijakan protokol kesehatan COVID-19 yang ditetapkan di era *new normal* ternyata berdampak cukup besar terhadap tingkat kunjungan wisatawan di Bali. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang sangat tinggi hampir mencapai 99,99%. Data BPS mencatat bahwa jumlah kedatangan wisatawan mancanegara pada bulan Mei 2020 sebanyak 36 kunjungan dan turun pada bulan Juni 2020 sebanyak 32 kunjungan. Jika mengacu pada data tahun sebelumnya pada bulan Juni, seharusnya Bali mendatangkan wisatawan mancanegara sebanyak 549,516 kunjungan. Selain itu kebijakan tersebut juga berdampak pada tingkat hunian kamar hotel berbintang di Bali yang turun sebesar 58,302%. Kemudian rata-rata menginap tamu di hotel juga mengalami penurunan sedalam - 0,54 poin jika dibandingkan dengan bulan Juni 2019 sebesar 2,69 hari yang berubah menjadi 2,15 hari. Data BPS mencatat bahwa kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai titik terendah dalam 4 tahun terakhir.¹⁵

Penerbitan dan pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan anti-pandemi sangat berpihak atau lebih berpihak pada kepentingan/kebutuhan kesehatan dan mengabaikan kepentingan/kebutuhan lainnya, yaitu perekonomian bangsa. Menurut McDougal, kebijakan demikian ini merupakan kebijakan yang mengabaikan konteks dari kebijakan itu (*the context of policy*)¹⁶ dan karena itu akan bermanfaat dalam memenuhi satu kepentingan dan akan gagal memenuhi kepentingan lainnya. Kebijakan demikian ini akan sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan Kesehatan, namun akan menimbulkan dampak sangat buruk terhadap upaya pemenuhan kebutuhan lainnya, yaitu kebutuhan perekonomian bangsa, khususnya bagi daerah yang mengandalkan mobilitas masyarakat/kunjungan masyarakat sebagai sumber daya ekonomi. Diperlukan suatu


¹⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Bali "Perkembangan pariwisata provinsi Bali Juni 2020 (3 Agustus 2020)" <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2020/08/03/717331/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-juni-2020.html> (2020). Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

¹⁶ Putra, Ida Bagus Wyasa. *Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan* (Denpasar, Udayana University Press, 2016), 134

formula kebijakan yang dapat menyeimbangkan pemenuhan kedua kepentingan/kebutuhan itu. Kepmenkes 328/2020 sesungguhnya merupakan bentuk kebijakan yang menyeimbangkan pemenuhan kepentingan/kebutuhan Kesehatan dan perekonomian karena memperkenalkan arahan kebijakan dalam bentuk tatanan kehidupan normal baru, atau kemudian dikenal dengan nama adaptasi kehidupan normal baru, yang berarti pencegahan penyebaran pandemic dilakukan secara maksimal dan kegiatan kehidupan perekonomian juga dilakukan secara normal namun tetap secara berdisiplin mematuhi protocol Kesehatan. Kebijakan ini merupakan suatu bentuk kebijakan yang memperhatikan kebutuhan konteks secara seimbang antara kebutuhan Kesehatan dengan kebutuhan perekonomian.

3.2. Pengaruh Kebijakan PSBB dan Protokol Kesehatan COVID-19 terhadap Minat Wisatawan

Pengaruh kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 terhadap minat wisatawan maka digunakan suatu model dengan PLS-Algorithm. Dalam menguji kelayakan model, maka tahap pertama yang mesti dilakukan adalah menguji validitas dan reliabilitas data. Terhadap pengujian data dapat diperhatikan pada gambar di bawah.




Gambar 1. Model Struktural SmartPLS

Tabel 2. Nilai Loading Factor Indikator-Indikator

Indikator	KEBIJAKAN PSBB	Indikator	PROTOKOL KESEHATAN COVID-19	Indikator	MINAT WISATAWAN
X1.1	0.475	X2.1	0.736	Y1	0.697
X1.2	0.735	X2.2	0.805	Y2	0.637
X1.3	0.685	X2.3	0.822	Y3	0.776
X1.4	0.884	X2.4	0.756	Y4	0.836
X1.5	0.425	X2.5	0.765	Y5	0.758
X1.6	0.847	X2.6	0.781	Y6	0.803
		X2.7	0.650	Y7	0.773
				Y8	0.716

X1.7	0.818	X2.7	0.650	Y7	0.773
X1.8	0.371			Y8	0.716
X1.9	0.573				

Pengujian validitas terhadap ketiga variable diatas akan dinyatakan valid jika nilai korelasinya di atas 0.7. Akan tetapi apabila nilai korelasinya 0.5-0.6 maka masih dapat diterima. Indikator dalam variabel kebijakan PSBB diukur dengan 9 indikator yang besar korelasi dalam pengujian validitas menunjukkan angka diatas 0.50, ada beberapa indikator yang masih dibawah 0.50 yakni indikator dengan kode X1.1, X1.5, dan X1.8. Sedangkan variabel kebijakan protocol kesehatan COVID-19 diukur menggunakan 7 indikator, yang secara keseluruhan nilai korelasinya di atas 0.5 yang berarti keseluruhan indikator sudah valid. Selanjutnya terhadap variabel minat wisatawan diukur menggunakan 8 indikator, dimana secara keseluruhan valid. Jad dapat disimpulkan bahwa ada beberapa indicator dalam variable kebijakan PSBB dihilangkan.



Gambar 2. Model Struktural SmartPLS Modifikasi

Tabel 3. Nilai Loading Factor Indikator-Indikator Modifikasi

Indikator	KEBIJAKAN PSBB	Indikator	PROTOKOL KESEHATAN COVID-19	Indikator	MINAT WISATAWAN
X1.2	0.739	X2.1	0.736	Y1	0.697
X1.3	0.685	X2.2	0.805	Y2	0.637
X1.4	0.891	X2.3	0.822	Y3	0.776
X1.6	0.857	X2.4	0.755	Y4	0.836
X1.7	0.814	X2.5	0.765	Y5	0.758
X1.9	0.554	X2.6	0.781	Y6	0.802

X2.7	0.650	Y7	0.773
		Y8	0.717

Berdasarkan tabel 3 Model Struktural SmartPLS Modifikasi mendapatkan nilai *loading factor* yang memenuhi syarat validitas yaitu diatas nilai 0.5. Maka indikator pada penelitian ini dikatakan valid.

Tabel 4. Nilai Croncachs Alpha

VARIABEL	Cronbachs Alpha
KEBIJAKAN PSBB	0.872
PROTOKOL KESEHATAN COVID-19	0.885
MINAT WISATAWAN	0.897

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Cronbach's Alpha* semua variabel berada di atas 0,6. Untuk nilai yang disarankan adalah di atas 0,6. Dapat disimpulkan dari 3 variabel tersebut, seluruhnya memiliki reliabilitas yang tinggi. Maka, secara keseluruhan variabel dapat digunakan dalam model.

Tabel 5. Nilai R-Square

VARIABEL	R Square
MINAT WISATAWAN	0.135

Pada tabel 5 terlihat nilai R-Square untuk variabel minat wisatawan adalah 0.135. dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa variabel kebijakan PSBB dan protokol kesehatan COVID-19 dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel minat wisatawan sebesar 0.135 atau 13.5%. Sedangkan 0.865 atau 86,5% lainnya dapat terpengaruhi oleh selain kedua variable tersebut.

Tabel 6. Path Coefficients

Konstruk	Original Sampel (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistics (IO/STERRI)	P Values
KEBIJAKAN PSBB → MINAT WISATAWAN	0.074	0.116	0.154	0.485	0.628
PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 → MINAT WISATAWAN	0.323	0.318	0.114	2.821	0.005

Dari tabel 6 di atas apabila dibentuk persamaan seperti berikut:

$$\text{Minat Wisatawan} = 0.154 + 0.074 \text{ Kebijakan PSBB} \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Minat Wisatawan} = 0.114 + 0.323 \text{ Protokol Kesehatan COVID-19} \dots\dots\dots (2)$$

a) Pembuktian Hipotesis 1

Kebijakan PSBB memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Minat Wisatawan. Hal ini dikarenakan nilai t-statistics yaitu 0.485, yang dimana seharusnya lebih besar dari 1.96. Sedangkan nilai original sampel adalah 0.074 yang memiliki kategori cukup erat dan arah hubungan antara kedua variabel adalah berkorelasi positif. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ditolak dan variabel kebijakan PSBB dapat dijadikan sebagai variabel yang berpengaruh kuat terhadap Minat Wisatawan.

b) Pembuktian Hipotesis 2

Kebijakan Protokol Kesehatan COVID-19 berpengaruh secara signifikan terhadap Minat Wisatawan. Hal ini dikarenakan nilai t-statistics yaitu 2.821 (>1.96). Sedangkan nilai original sample adalah 0.323 yang memiliki kategori cukup erat dan arah hubungan antara kedua variabel adalah berkorelasi positif. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dan variabel Kebijakan Protokol Kesehatan COVID-19 dapat dijadikan sebagai variabel yang berpengaruh kuat terhadap Minat Wisatawan.

Pembuktian ini menghasilkan bahwa Kebijakan PSBB tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wisatawan untuk berwisata ke Bali. Sedangkan kebijakan protokol kesehatan COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya minat wisatawan untuk berwisata ke destinasi wisata Bali karena dianggap dengan adanya kebijakan tersebut akan memberikan rasa aman untuk mereka yang berkeinginan berwisata ke daerah Bali. Pada tabel 5, ditunjukkan nilai sebesar 0.135 atau 13.5% terhadap konstruksi minat wisatawan. Sisanya sebesar 0.865 atau 86,5% terpengaruh pada faktor yang tidak ada dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam bentuk PSBB merupakan negasi terhadap kebutuhan perekonomian pariwisata, berimplikasi langsung terhadap kunjungan wisata dalam bentuk penurunan kunjungan, sehingga kebijakan ini perlu diselaraskan dengan tujuan-tujuan penyelenggaraan ekonomi. Penerapan PSBB dalam waktu cukup lama dapat menjadi penyebab penurunan atau bahkan peniadaan mobilitas wisatawan yang sama artinya dengan penghancuran ekonomi pariwisata. Kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 seharusnya lebih diarahkan pada penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat, tanpa harus mencegah atau mendiadakan mobilitas masyarakat yang bertujuan untuk berwisata. Karena, mobilitas masyarakat yang bertujuan untuk berwisata disertai disiplin tinggi dalam mentaati protocol Kesehatan di satu sisi sama artinya dengan mencegah penyebaran Covid-19 dan pada sisi lainnya sama artinya dengan memelihara keberlangsungan kehidupan ekonomi. Kebijakan protokol Kesehatan dapat memenuhi tujuan-tujuan Kesehatan dan ekonomi secara simultan tanpa meniadakan satu diantara keduanya.

4. Kesimpulan

Kebijakan PSBB berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pariwisata, khususnya kunjungan wisata dan mengakibatkan penurunan kunjungan wisata. Dampak yang lebih luas terjadi terhadap sektor pariwisata secara keseluruhan. Kebijakan adaptasi kebiasaan baru merupakan kebijakan yang berdampak positif terhadap penyelenggaraan pariwisata, khususnya dalam peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan menggunakan metode analisis Model Partial Least Square (PLS) juga menunjukkan bahwa kebijakan PSBB memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Minat Wisatawan. Variabel kebijakan PSBB dapat ditetapkan sebagai variabel yang berpengaruh tidak dominan terhadap Minat Wisatawan. Kebijakan adaptasi kebiasaan baru mempunyai pengaruh signifikan terhadap Minat Wisatawan. Variabel Kebijakan Protokol Kesehatan COVID-19 dapat ditetapkan sebagai variabel yang berpengaruh dominan terhadap Minat Wisatawan. Sehingga dapat memberikan arahan kebijakan pada penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru sebagai jalan keluar yang lebih baik dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dengan penekanan yang lebih kuat terhadap disiplin dan kepatuhan terhadap protokol Kesehatan, karena kebijakan ini di satu sisi dapat mencegah penyebaran Covid-19 dan pada sisi lainnya dapat memulihkan penyelenggaraan kehidupan perekonomian, termasuk perekonomian pariwisata, khususnya minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah-daerah destinasi wisata, termasuk Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ghozali, I. Latan, H., *Partial Least Square : Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2012).
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan* (Denpasar, Udayana University Press, 2016).
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Sinar grafika, 2016).
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2010).
- Sunarta, I Nyoman, *Perkembangan Pariwisata dan Krisis Air Kajian Dampak Pengembangan Pariwisata di Kuta Utara, Badung, Bali* (Yogyakarta, Janitra Wira Media, 2018).

Jurnal

- Abdullah, R., Dja'wa, A., & Pratiwi, E. T. "Pengantar Hukum Bisnis." (2018): 5.
- Benuf, K., & Azhar, M. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020), 20-33.
- Dwisvimiar, I. (2011). "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No.3: 522-531.
- Elias, R. F., "Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 1, No.1 (2014), 1-11.
- Fitriah, M. (2018). *Komunikasi Pemasaran Melalui Desain Visual*. Deepublish. Hal. 77.
- Herviani, Vina, dan Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung" *Jurnal Riset Akuntansi* 8, No.2 (2016), 19-27
- Kholid, M., Nurhayani, N. Y., Fatriani, F., & Kania, D. "Perlindungan hukum Warga Negara Indonesia pada masa pembatasan sosial berskala besar." *LP2M* 1, No.1 (2020): 1-9.
- Pujihastuti, Isti, "Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian", *CEFARS : Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah* 2, No.1 (2010): 43-56.
- Ramzan, S., & Khan, I. M. "Dimension reduction and remedy of multicollinearity using latent variable regression methods." *World Applied Science Journal* 8, No.4 (2010), 404-410.
- Sholikhah, E. A., & Sunarti, S., "Pengaruh Media Sosial Terhadap Minat Berkunjung Followers (Survei Pada Followers Akun Instagram @Batuflowergarden.Cobanraja)", *Jurnal Administrasi Bisnis* 70, No.1 (2019): 11-18.
- Wijaya, R. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)." *Jurnal Tatapamong* 2, No.1 (2020): 69-82.
- Yazid, S., & Lie, L. D. J. "Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, (2020): 75-83.

Internet

- Kompas "Perjalanan Pandemi COVID-19 di Indonesia, Lebih dari 100.000 Kasus dalam 5 Bulan (28 Juli 2020)".
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all> (2020).

- Kompas Pedia "Peraturan Pemerintah tentang PSBB (3 Juli 2020)".
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/peraturan-pemerintah-tentang-psbb> (2020).
- Tribunnews.com "Dampak Covid-19 di Sektor Pariwisata Hingga Akhir 2020, 15 Juta Orang Terancam Kehilangan Pekerjaan (12 September 2020)".
<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/12/dampak-covid-19-di-sektor-pariwisata-hingga-akhir-2020-15-juta-orang-terancam-kehilangan-pekerjaan> (2020).
- World Health Organization "WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard (14 oktober 2020)".
https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArckC87u1slwjNQ5nU8fRKzF7kEMHJpMp3EPmtF9dfjKONNtQK_N3ezNdBoCAYIQAvD_BwE (2020).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali "Perkembangan pariwisata provinsi Bali Juni 2020 (3 Agustus 2020)".
<https://bali.bps.go.id/pressrelease/2020/08/03/717331/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-juni-2020.html> (2020). Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)